

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 327 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2781 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2781 Tahun 2015 telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa dengan adanya peralihan tugas dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan pada Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka terhadap Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 2781 Tahun 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

14. Keputusan Gubernur Nomor 2781 Tahun 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2781 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan mengenai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 2781 Tahun 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta

Perdagangan

Teruagangan		
No.	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang	Kepala SKPD/PA
1	Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
2	Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
3	Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
4	Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
5	Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- 4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- 6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- 11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 15. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
- 16. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
- 17. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 18. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- 19. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/ Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
- 20. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
- 21. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- 22. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta